



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 2459/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**SITI MUBAYANAH binti KOMSIR**, Lahir tanggal 13 Maret 1981, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun Mantingan, RT.03 / RW.01, Desa Mantingan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

### LAWAN

**SOBARI bin AKHRONI**, Lahir tanggal 28 April 1981, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun Mantingan, RT.01 / RW.01, Desa Mantingan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 2459/Pdt.G/2016/PA.Mkd., tanggal 21 Desember 2016 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2003 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.252/22/VIII/2003 tercatat tanggal 13 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang masih satu Dusun di Dusun Mantingan Desa Mantingan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: NABILA LAYYINATUN ADIBAH, Lahir: 22-02-2011 (anak angkat).
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 10 tahun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat menyalahkan karena sampai sekarang belum mempunyai keturunan.
  - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan ketika itu

halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberitahu Penggugat kalau Tergugat berencana ingin menikah lagi namun Penggugat menolaknya akibatnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan September tahun 2016, yang disebabkan karena Penggugat merasa batinnya tertekan akibatnya Penggugat dengan seijin dan sepengetahuan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang masih satu Dusun di Dusun Mantingan Desa Mantingan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

8. Bahwa sejak bulan September tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rancang dan tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mantingan Desa Mantingan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang sampai sekarang.

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

11. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 ,Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (SITI MUBAYANAH Binti KOMSIR) terhadap Penggugat (SOBARI Bin AKHRONI(Alm)).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat daan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah

halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal tanggal 30 Desember 2016 dan tanggal 22 Januari 2017;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara langsung dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang NIK :3308045303810007. tanggal 04-09-2012. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Nomor: 252/22/VIII/2003. tanggal 13 Agustus 2003. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. MUTAFIAH binti KOMSIR, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Mantingan, RT.03/RW.01, Desa Mantingan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Agustus 2003 yang lalu, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

•-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang belum dikaruniai anak namun telah mengangkat dan mengasuh anak dari kakak Tergugat;

•-----

Bahwa sejak September 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

•-----

Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena masalah belum dikaruniai keturunan sehingga Tergugat mau menikah lagi dengan wanita lain;

•-----

Bahwa, saksi selaku pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga saksi tidak sanggup lagi bila mendamaikan mereka;

halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIRIN DWI ARYANTI binti BASUKI, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Mantingan, RT.03/RW.01, Desa Mantingan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

•-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih bertetangga dengan Penggugat;

•-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2003 yang lalu, mereka suami isteri yang belum dikaruniai anak;

•-----  
Bahwa setahu saksi, Penggugat minta diceraikan dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain karena Penggugat tidak bisa mempunyai anak;

•-----  
Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sejak September tahun 2016 yang lalu telah berpisah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

•-----  
Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2016/PA.Mkd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama ;

halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2016/PA.Mkd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Nomor: 252/22/VIII/2003. tanggal 13 Agustus 2003. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang penyebabnya Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain karena Penggugat tidak bisa mempunyai keturunan, akibatnya sejak September 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, saksi masih ada hubungan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sehingga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh

halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

•-----

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;

•-----

Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup serumah di rumah Tergugat;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya sejak September 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup

halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sejak September 2016 yang lalu ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بإنة

Artinya :*Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan dan Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SOBARI bin AKHRONI**) terhadap Penggugat (**SITI MUBAYANAH binti KOMSIR**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan

halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, SH. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Indri Astuti, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti

INDRI ASTUTI, S.H.

halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pencatatan               | Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara | Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan                | Rp 270.000,00       |
| 4. Biaya Redaksi                  | Rp 5.000,00         |
| 5. Biaya Materai                  | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| J u m l a h                       | Rp. 361.000,00      |

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)